



PUTUSAN

Nomor 314 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HASYIM. A.U., bertempat tinggal di Jalan Iskandar XIII Nomor 03, RT 001, RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward Saragih, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Panjaitan Nomor 55, RT 26, RW 05, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Hj. ROSITA, bertempat tinggal di Jalan Pelita Timur Nomor 39, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yasmin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kapten Mulyono/Bumi Asri Nomor 2, RT 26, RW 04, Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat telah memenuhi kriteria Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai;
6. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Sudirman Kilometer 16 dulu di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang dan sekarang terletak di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Baamang dengan Panjang 300 meter dan lebar 50 meter serta luas 15.000 meter persegi dengan batas:
 - Utara dengan Ismail;
 - Timur dengan Rencana jalan;
 - Selatan dengan Gusti Arsyad;
 - Barat dengan Jalan Jenderal Sudirman;Adalah sah hak milik Penggugat dan beralasan hukum penguasaan tanah obyek perkara dikembalikan kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah sita jaminan terhadap rumah Tergugat yang terletak di Jalan Pelita Timur Nomor 39, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Subsidiar:
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
 - Gugatan Penggugat kurang pihak;
 - Obyek sengketa tidak jelas;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 77/Pdt.G/2014/PN Spt., tanggal 22 April 2015 adalah sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat tidak beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat telah memenuhi kriteria Pasal 1365 KUH Perdata;
5. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Sudirman Kilometer 16, dulu di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, dan sekarang terletak di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Baamang dengan Panjang 300 meter dan lebar 50 meter serta luas 15.000 meter persegi dengan batas:
 - Utara dengan Ismail;
 - Timur dengan rencana jalan;
 - Selatan dengan Gusti Arsyad;
 - Barat dengan Jalan Jenderal Sudirman;Adalah Sah hak milik Penggugat dan beralasan hukum penguasaan tanah obyek perkara dikembalikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.351.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 59/PDT/2015/PT PLK., tanggal 1 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 April 2015 Nomor 77/Pdt.G/2014/PN Spt tentang eksepsi yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 April 2015 Nomor 77/Pdt.G/2014/PN Spt yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan dalam rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menyatakan:

- a. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 3253 tahun 2000 dengan Surat Ukur Nomor 5053 tahun 1999 atas nama Rosita;
- b. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 3299 tahun 2000 dengan Surat Ukur Nomor 5054 tahun 1999 atas nama Rosita;
- c. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 3253 tahun 2000 dengan Surat Ukur Nomor 5056 tahun 1999 atas nama Rosita;

Serta surat bukti dari Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai bukti yang sah dan berkekuatan hukum;

- Menyatakan obyek sengketa adalah hak milik Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/Pdt/2016., tanggal 5 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HASYIM A.U.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/Pdt/2016., tanggal 5 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Akta PK/2017/PN Spt., *juncto* Nomor 409 K/Pdt/2016., *juncto* Nomor 59/PDT/PT PLK., *juncto* 77/Pdt.G/2014/PN Spt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 November 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat Kekeliruan dan Kekhilafan kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Mengabulkan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/Pdt/2016., tertanggal 05 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 59/Pdt/2015/PT PLK., tertanggal 06 November 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 77/Pdt/G/2014/PN Spt., tertanggal 27 November 2014;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan dalil-dalil permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Januari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengenai adanya bukti surat baru;
 - Bahwa setelah meneliti bukti surat baru berupa surat pernyataan jual beli dibawah tangan tanggal 20 Desember 1997 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukti surat tersebut bukan bukti menentukan karena obyek jual beli tidak jelas, tidak disaksikan oleh Kepala Desa, serta substansi bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris/Judex Facti*;
2. Mengenai adanya kekhilafan dan/atau kekeliruan hakim;
 - Bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama pertimbangan *Judex Juris* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dan jawaban Termohon Peninjauan Kembali dalam kontra memori peninjauan kembali Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat bahwa putusan dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan karena sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah pihak yang merasa berhak atas sebidang tanah kehilangan hak nya untuk mengajukan gugatan jika atas tanah obyek tuntutan telah terbit sertifikat hak atas nama pihak yang menguasai tanah tersebut lebih dari 5 (lima) tahun dan pemegang hak telah menguasai obyek sengketa dengan itikad baik;

- Bahwa terbukti atas tanah obyek sengketa telah terbit 3 sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3253, Sertifikat Hak Milik Nomor 3299 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3223 pada Tahun 2000 atas nama Termohon Peninjauan Kembali, tanah mana telah dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan itikad baik lebih dari 5 (lima) tahun, dan selama penguasaan tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan termasuk keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **HASYIM. A.U.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HASYIM. A.U.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 17 Mei 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 8 Hal. Put. Nomor 314 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)